



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Inspeksi Kanal Lorong 2 Kelurahan Rappocini
Kecamatan Rappocini Kota Makassar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/2022/Resnarkoba tanggal 18 Januari 2022, berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai tanggal 20 Januari 2022 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/01-a/I/2022/Resnarkoba tanggal 21 Januari 2022, berlaku sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana
NOMOR.REG.PERKARA : PDM -09/P.4.24/ Enz.2/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Enrekang .
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Shaset plastic bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat total bruto $\pm 0,50$ gram.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Pick Up Warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor register DD 8623 RR, Nama Pemilik BUNYAMIN, Merk Daihatsu, Jenis Pick Up, Nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, Nomor Mesin K3MH52949;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DICKY WAHYUDI Alias DICKY Bin RUSLAN;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan hukumannya;

Atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Terdakwa menerangkan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Perk : PDM-09/P.4.24/Enz.2/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL bersama-sama dengan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN (Terdakwa dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah /splitsing) pada hari Rabu tanggal 18 Bulan Januari tahun 2022 sekitar Pukul 15.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan KH. Agus Salim Battili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kabuapten Enrekang dengan mengendarai mobil pickup berwarna abu-abu Metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR dengan maksud untuk mengantar les profil kayu. Kemudian Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tiba di Enrekang sekitar pukul 23.50 WITA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tidur di dalam mobil, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA hingga pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengantarkan les profil kayu kepada pelanggan yang berada di Kabupaten Enrekang.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Kemudian sekitar pukul 15.10 WITA, Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengatakan kepada Terdakwa "AYO PAKAI SHABU" kemudian Terdakwa menjawab "AYO MI", lalu Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengajak Terdakwa untuk urung-urungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN "PAKAI SAJA UANGMU DULU NANTI GANTI SETELAH GAJIAN", kemudian Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menjawab "IYA, OKE MI". Setelah itu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menuju ke Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tidak ketahui namanya, setelah sampai di Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN turun dari mobil dan bertemu dengan penjual Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya penjual Narkotika jenis Shabu tersebut menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN berangkat menuju ke Enrekang kota, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan K.H. Agus Salim Batili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, mobil yang Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN kendarai diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI dan Saksi ANZAR AZIZ Alias OTE Bin AZIZ yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI dan Saksi ANZAR AZIZ Alias OTE Bin AZIZ melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI dan Saksi ANZAR AZIZ Alias OTE Bin AZIZ melakukan Pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dashboard pintu

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



mobil sebelah kiri, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN lalu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN. Kemudian Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mobil pickup berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR diamankan dan dibawa ke kantor Polres Enrekang.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tersebut berat bruto \pm 0,50 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 281/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2156 gram diberi nomor barang bukti 589/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL diberi nomor barang bukti 590/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN diberi nomor barang bukti 591/2022/NNF benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL pada hari Minggu tanggal 09 Bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Inpeksi Kanal Kecamatan Rappocini Kota makassar atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 di Inpeksi Kanal Kec. Rappocini Kota Makassar, Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dengan cara Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN merakit alat isap Shabu dengan mengambil botol Aqua, kemudian Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengisi botol aqua tersebut dengan air, kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lubang, setelah itu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN memasukkan 2 (dua) Pipet kedalam kedua lubang tutup botol aqua tersebut. kemudian lubang tutup botol aqua tersebut diatur lalu shabu yang akan dikonsumsi dimasukkan kedalam kaca pireks, setelah itu kaca Pireks tersebut dihubungkan kedalam salah satu pipet, Selanjutnya Kaca plreks yang berisi shabu dibakar lalu shabu tersebut meleleh, kemudian pipet yang satunya Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN isap hingga mengeluarkan asap seperti orang merokok dan dilakukan secara berulang kali sampai shabu yang ada dalam kaca pireks habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.10 WITA Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN membeli Narkotika Jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tidak ketahui namanya di Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Kabupaten Enrekang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menuju ke Enrekang kota, namun di perjalanan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN diberhentikan oleh 2 (dua) orang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI dan Saksi ANZAR AZIZ Alias OTE Bin AZIZ, lalu Saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI dan Saksi ANZAR AZIZ Alias OTE Bin AZIZ melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI dan Saksi ANZAR AZIZ Alias OTE Bin AZIZ melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dashboard pintu mobil sebelah kiri, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN lalu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN. Kemudian Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mobil pickup berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR diamankan dan dibawa ke kantor Polres Enrekang.

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN di Kec. Enrekang Kab. Enrekang.
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Jenis shabu sejak Bulan Agustus tahun 2021.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tersebut berat bruto \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 281/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Laboratorium Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2156 gram diberi nomor barang bukti 589/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL diberi nomor barang bukti 590/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN diberi nomor barang bukti 591/2022/NNF benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor :BA/1/I/2022/TAT tanggal 27 Januari 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Margaretha Harty Paturu, S.H., Leonard Bancong, S.H. , dan Mika Sukardi serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdakwa menggunakan shabu sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- b. Terdakwa tidak memiliki catatan kejahatan terkait Narkotika namun pernah dihukum karena terlibat dalam perkara tindak pidana Penganiayaan sekitar tahun 2016 dan divonis hukum di pengadilan Negeri Makassar dengan hukuman kurungan (6) Bulan Penjara;
- c. pekerjaan sebagai Buruh Harian yang menuntut untuk selalu Fit agar bisa mengantar pesanan bahan les kayu lintas kabupaten;
- d. Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat;
- e. belum ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan ataupun residivis;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



- f. Penggunaan untuk diri sendiri namun proses dapat dilanjutkan dan dapat dipertimbangkan untuk rehabilitasi.

dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- a. Terdakwa hanya sebatas korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. terdakwa tidak terkait dalam jaringan Narkotika, karena hanya membeli Narkotika untuk diri sendiri;
 - c. Proses Hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti Metamfetamina;
 - d. dapat Direhabilitasi sambil menjalani masa pidana di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anzar Aziz alias Ote bin Aziz, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa Polisi;
 - Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Pradana Dwi Utama Madji;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan KH. Agus Salim, Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama tim diantaranya Pradana Dwi Utama Madji mendapat informasi dari informan tentang adanya masyarakat yang mengendarai mobil pickup warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR yang diduga membawa narkoba jenis sabu disekitar kampung batili kelurahan galonta kecamatan enrekang kabupaten enrekang, kemudian sekitar pukul 15.10 Wita Saksi bersama dengan tim khusus sat resnarkoba polres Enrekang diantaranya Pradana Dwi Utama Madji



menggunakan sepeda motor dan berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh informan dengan tujuan untuk melakukan pencarian terhadap pengemudi mobil yang dimaksud infroman tersebut, dan pada pukul 15.30 Wita Saksi dan tim menemukan Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut di jalan KH. Agus Salim kelurahan galonta kecamatan enrekang kabupaten enrekang, selanjutnya pada saat itu Saksi bersama Pradana Dwi Utama Madji menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan cara Saksi menghadang menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu Saksi melihat Dicky Wahyudi yang menyetir mobil dan Terdakwa sebagai kernetnya, lalu Saksi dan Pradana Dwi Utama Madji turun dari motor dan langsung melakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa dan Dicky Wahyudi, tapi Saksi dan tim tidak menemukan narkoba, kemudian Saksi dan Pradana Dwi Utama Madji melanjutkan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan Dicky Wahyudi, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisikan sabu yang disimpan di dashboard pintu mobil sebelah kiri, kemudian Saksi dan Pradana Dwi Utama Madji memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Dicky Wahyudi dan mereka mengakui sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan Dicky Wahyudi serta barang bukti jenis sabu dan mobil untuk dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan sewaktu urine dari Terdakwa dan Dicky Wahyudi dimasukkan ke dalam botol air mineral untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Makassar dan sebagian urinenya diambil kemudian diperiksa menggunakan alat test drugs (alat tes menggunakan Narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dan pada waktu itu Saksi melihat hasil tesnya positif mengandung Zat Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana 1 (satu) paket Narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) Unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu jenis pick up, nomor polisi DD 8623 RR, nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, nomor mesin K3MH52949 atas nama pemilik Bunyamin, yang Saksi sita bersama tim dari Terdakwa dan Dicky Wahyudi;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Dicky Wahyudi bahwa 1 (satu) paket sabu itu mereka peroleh dari seseorang yang ia tidak kenal yang beralamat di Kampung Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang di dekat stadion sepak bola;
 - Bahwa tidak sempat Saksi tanyakan cara pakai narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Dicky Wahyudi yang ditangkap dan diamankan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dicky Wahyudi sabu-sabu itu belum sempat mereka pakai;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dicky Wahyudi bahwa mereka tidak mempunyai ijin untuk membeli, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dicky Wahyudi bahwa narkoba itu ia beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba yang mereka beli seberat 0.50 (nol koma lima nol) gram;
 - Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan uang siapa yang dipakai Terdakwa membeli narkoba itu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dicky Wahyudi untuk dipakai sendiri secara bersama-sama dalam pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi, hanya karena ada informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pada Terdakwa sejak kapan konsumsi narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Metamfetamina (sabu-sabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang ditemukan di dashboard mobil pick up Daihatsu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dan Dicky Wahyudi pernah dilakukan assesmen oleh Petugas BNN, tapi hasilnya Saksi tidak tahu;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Pradana Dwiutama Madji bin Sutarmadji, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa Saksi saat diperiksa di Polisi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
 - Bahwa Saksi diperiksa masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Anzar Aziz;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan KH. Agus Salim, Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama tim diantaranya Saksi Anzar Aziz mendapat informasi dari informan tentang adanya masyarakat yang mengendarai mobil pickup warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR yang diduga membawa narkoba jenis sabu disekitar kampung batili kelurahan galonta kecamatan enrekang kabupaten enrekang, kemudian sekitar pukul 15.10 Wita Saksi bersama dengan tim khusus sat resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Anzar Aziz menggunakan sepeda motor dan berangkat kelokasi yang dimaksud oleh informan dengan tujuan untuk melakukan pencarian terhadap pengemudi mobil yang dimaksud infroman tersebut, dan pada pukul 15.30 Wita Saksi dan tim menemukan Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut di jalan KH. Agus Salim kelurahan galonta kecamatan enrekang kabupaten enrekang, selanjutnya pada saat itu Saksi bersama Saksi Anzar Aziz menghentikan kendaraan yang dikemudiakn oleh Terdakwa dengan cara Saksi menghadang menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu Saksi melihat Dicky Wahyudi yang menyetir mobil dan Terdakwa sebagai kernetnya, lalu Saksi dan Saksi Anzar Aziz turun dari motor dan langsung melakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa dan Dicky Wahyudi, tapi Saksi dan tim tidak menemukan narkotika, kemudian Saksi dan Saksi Anzar Aziz melanjutkan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan Dicky Wahyudi, kemudian Saksi melihat Saksi Anzar Aziz menemukan 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisikan sabu yang disimpan di dashboard pintu mobil sebelah kiri, kemudian Saksi dan Saksi Anzar Aziz memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Dicky

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Wahyudi dan mereka mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan Dicky Wahyudi serta barang bukti jenis sabu-sabu dan mobil untuk dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan sewaktu urine dari Terdakwa dan Dicky Wahyudi dimasukkan ke dalam botol air mineral untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Makassar dan sebagian urinenya diambil kemudian diperiksa menggunakan alat test drugs (alat tes menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu)) dan pada waktu itu Saksi melihat hasil tesnya positif mengandung Zat Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) Unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu jenis pick up, nomor polisi DD 8623 RR, nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, nomor mesin K3MH52949 atas nama pemilik Bunyamin, adalah yang Saksi sita bersama tim dari Terdakwa dan Dicky Wahyudi;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut yang menemukan Saksi Anzar Aziz;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Dicky Wahyudi bahwa 1 (satu) paket sabu itu mereka peroleh dari seseorang yang ia tidak kenal yang beralamat di Kampung Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang di dekat stadion sepak bola;
- Bahwa tidak sempat Saksi tanyakan kepada Terdakwa cara pakai narkotika jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Dicky Wahyudi yang ditangkap dan diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dicky Wahyudi sabu itu belum sempat mereka pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dicky Wahyudi bahwa mereka tidak mempunyai ijin untuk membeli, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dicky Wahyudi bahwa narkotika itu dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkotika yang dibeli tersebut adalah 0.50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan uang siapa yang dipakai untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Dicky Wahyudi untuk dipakai sendiri secara bersama-sama dalam pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi, hanya karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pada Terdakwa sejak kapan ia konsumsi narkotika
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang ditemukan di dashboard mobil pick up Daihatsu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Dicky Wahyudi pernah dilakukan assesmen oleh Petugas BNN, tapi hasilnya Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Dicky Wahyudi alias Yudi bin Ruslan, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa di Polisi;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa karena ada masalah Saksi bersama Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena teman kerja sebagai buruh harian;
- Bahwa kejadiannya Saksi Bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan KH. Agus Salim, Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari kota Makassar menuju kabupaten Enrekang dengan mengendarai mobil pickup warna hitam dengan maksud mengantar les profil kayu, dimana Saksi waktu itu sebagai sopir dan Terdakwa selaku kernet, Saksi dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Terdakwa tiba di Enrekang sekitar pukul 23.50 Wita kemudian Saksi bersama Terdakwa tidur di dalam mobil yang kami kendarai, dan esok harinya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 14.30 Wita Saksi bersama Terdakwa mengantar les profil kayu ke pelanggan yang berada di Enrekang, dan sekitar pukul 15.10 Wita Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ayo pakai sabu” dan Terdakwa jawab “ayomi” kemudian Saksi mengajak Terdakwa urungan atau patungan untuk beli sabu dan Saksi minta uang ke Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa bilang pakai saja uangmu dulu nanti Terdakwa ganti setelah gajian, dan Saksi jawab “iya okemi” setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat dimana orang menjual narkotika jenis sabu yang terletak di lingkungan Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, setelah Saksi tiba di tempat tersebut Saksi turun dari mobil dan ketemu seseorang yang Saksi tidak kenal dan memberikan sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu orang yang Saksi tidak kenal menghampiri Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Enrekang kota, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jl. KH. Agus Salim dikampung Batili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, mobil yang Saksi kendarai bersama Terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor, lalu 2 (dua) orang anggota Polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi melihat anggota Polisi melakukan pencarian di dalam mobil yang kami kendarai dan menemukan langsung 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisikan sabu yang sebelumnya disimpan Terdakwa di dashboard pintu mobil sebelah kiri, kemudian salah satu anggota Polisi itu memperlihatkan sabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik kami, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti jenis sabu dan mobil dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kami dites urine dan hasilnya urine kami positif mengandung Zat Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Enrekang, beratnya sekitar 0,50 (nol koma lima nol gram);
- Bahwa sabut tersebut Saksi beli seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal orang itu yang menjual sabu;
- Bahwa kalau Saksi sudah 2 (dua) kali, kalau Terdakwa baru 1 (satu) kali beli narkoba jenis sabu pada orang itu;
- Bahwa sebenarnya uang yang akan dipakai beli sabu itu kami urungan/patungan hanya karena Terdakwa saat itu tidak punya uang, maka Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa talangi dulu nanti setelah gaji Terdakwa ganti uangnya;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu itu untuk Saksi pakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sabu itu dipakai untuk kerja sebagai sopir mobil mengantar kayu les profil;
- Bahwa biasa Saksi dan Terdakwa konsumsi narkoba bersama tapi tidak sering yang Saksi ingat baru 2 (dua) kali Saksi pakai narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa saat di Makassar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa terakhir konsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 di dekat rumah Saksi yang terletak di jalan Inpeksi Kanal Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa ada alat yang Saksi pakai untuk konsumsi narkoba jenis sabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol aqua berisikan air, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pireks kaca;
- Bahwa Saksi bisa merakit alat hisap sabu berupa bong itu;
- Bahwa pertama kali Saksi memakai narkoba jenis sabu tanggal 17 Agustus 2021 di Makassar, tepatnya di rumah kosong yang ditinggal orangnya;
- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa pakai saat ke Enrekang dari Makassar mobil adalah pickup warna hitam merek Daihatsu dengan nomor polisi DD 8623 RR;
- Bahwa mobil yang Saksi pakai bersama Terdakwa itu milik bos tempat kerja Saksi atas nama Bunyamin;
- Bahwa bos Saksi tahu masalah mobilnya yang ditahan setelah kejadian;
- Bahwa bos Saksi tidak tahu kalau Saksi dan Terdakwa pakai narkoba jenis sabu, nanti bos Saksi tahu setelah kami ditangkap Polisi;
- Bahwa belum ada sempat dipakai narkoba jenis sabu yang Saksi beli itu;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi menyiapkan botol kemudian tutup dari botol tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lubang kemudian Saksi pasang 2 (dua) pipet di kedua lubang tersebut dengan tujuan pipet yang satu digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu dan pipet yang lainnya dipasangkan kaca pireks. Kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api untuk menghasilkan asap kemudian Saksi dan Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan pipet;
- Bahwa tidak ada alat yang Saksi dan Terdakwa pakai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu itu juga disita Polisi;
- Bahwa Saksi merasakan badan segar, kuat, stamina meningkat dan tidak cepat mengantuk setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh bangunan dan biasa juga disuruh bos mengantar les profil kayu ke daerah;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Irdang karena selain teman satu tempat kerja juga tinggal satu Kecamatan;
- Bahwa terakhir Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu Tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang ditemukan di dashboard mobil pick up daihatsu;
- Bahwa tidak pernah Saksi dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi itu salah, Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan di mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) Unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu jenis pick up, nomor polisi DD 8623 RR, nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, nomor mesin K3MH52949 atas nama pemilik Bunyamin, yang Polisi sita dari kami;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dilakukan assesmen oleh Petugas BNN 1 (satu) kali di BNN Toraja;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan assesmen terhadap Saksi adalah Polisi dari Polres Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil assesmen;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Bunyamin di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena karyawan Saksi di usaha kayu;
- Bahwa Saksi yang menggaji Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa ke Kabupaten Enrekang mengantar kayu les profil adalah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, dan nanti Saksi tahu setelah ada kabar bahwa Terdakwa ditahan di Enrekang dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa menurut kabar yang Saksi dengar yaitu narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu mobil yang dipakai Terdakwa itu adalah mobil Saksi yang saat itu dipakai Terdakwa untuk mengantar les profil kayu ke Kabupaten Enrekang atas perintah Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa mobil Saksi yang dipakai Terdakwa saat ditangkap itu didalamnya ada narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sudah lupa nomor Polisinya karena sudah lama ditahan (namun saat Penuntut Umum menyebutkan nomor Polisi DD 8623 RR lalu Saksi membenarkan);
- Bahwa mobil Saksi itu warna abu-abu, jenis pickup merek Daihatsu Grandmax;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa itu beli narkoba jenis sabu di mana;
- Bahwa barang bukti mobil warna abu-abu, jenis pickup merek Daihatsu Grandmax dengan nomor Polisi DD 8623 RR adalah milik Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi menyuruh Terdakwa mengantar kayu ke Kabupaten Enrekang, hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa tergantung jarak daerah yang akan dituju, tapi kalau ke Kabupaten Enrekang hari itu Saksi beri waktu 2 (dua) hari pergi pulang;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah beri pekerjaanya vitamin;
- Bahwa selain uang BBM sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) juga uang makan dalam perjalanan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluh merasa capek kalau pulang antar barang dari daerah;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa bukti mobil itu dalam STNK nya atas nama Bunyamin;
- Bahwa mobil itu masih Saksi cicil dan belum lunas;
- Bahwa mobil Saksi itu biasanya dipakai untuk antar kayu pesanan orang;
- Bahwa BPKB mobil itu tidak ada karena masih ada di pembiayaan sebab mobil Saksi itu masih dicicil atau diangsur pembayarannya dan belum lunas;
- Bahwa benar barang bukti STNK yang Saksi maksud;
- Bahwa benar Terdakwa memang tugasnya untuk antar kayu ke pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa biasa pakai narkoba jenis sabu, nanti setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi menggaji Terdakwa perbulannya namun tidak tetap dan juga diberi gaji kalau pulang dari antar barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa apakah ada ijin dari yang berwenang untuk memilki atau pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering ke Enrekang bawa kayu;
- Bahwa kelakuan atau sikap Terdakwa baik, tidak pernah buat masalah atau mabuk-mabukan atau marah;
- Bahwa harapan Saksi kalau bisa mobil Saksi itu dikembalikan pada Saksi untuk Saksi pakai di usaha jual kayu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa di Polisi;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Terdakwa di Polisi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah Terdakwa bersama Dicky Wahyudi yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal Dicky Wahyudi karena teman satu kerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Terdakwa dan Dicky Wahyudi ditangkap ada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan KH. Agus Salim, Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan Dicky Wahyudi berangkat dari Kota Makassar menuju Kabupaten Enrekang dengan mengendarai mobil pickup warna hitam dengan maksud mengantar les profil kayu, dimana Dicky Wahyudi waktu itu sebagai sopir dan Terdakwa selaku kernet, kami tiba di enrekang sekitar pukul 23.50 Wita kemudian Terdakwa bersama Dicky Wahyudi tidur didalam mobil yang kami kendarai, dan esok harinya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 14.30 Wita Terdakwa bersama Dicky Wahyudi mengantar les profil kayu ke pelanggan yang berada di Enrekang, dan sekitar pukul 15.10 Wita Dicky Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa "ayo pakai sabu" dan Terdakwa jawab "ayomi" kemudian Dicky Wahyudi mengajak Terdakwa urungan atau patungan untuk beli sabu dan Dicky Wahyudi minta uang ke Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa bilang pakai saja uangmu dulu nanti Terdakwa ganti setelah gajian, dan Dicky Wahyudi jawab "iya okemi" setelah itu Dicky Wahyudi dan Terdakwa menuju tempat dimana orang menjual narkotika jenis sabu yang terletak di lingkungan Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, setelah Terdakwa dan Dicky Wahyudi tiba di tempat tersebut Dicky Wahyudi turun dari mobil dan ketemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memberikan sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu orang yang Terdakwa tidak kenal itu menghampiri Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu, setelah itu Dicky Wahyudi dan Terdakwa berangkat menuju ke Enrekang Kota, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jl. KH. Agus Salim dikampung Batili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, mobil yang Terdakwa kendarai bersama Dicky Wahyudi dihadang oleh 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor, lalu

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



2 (dua) orang anggota Polisi tersebut langsung melakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa dan Dicky Wahyudi namun anggota Polisi tersebut tidak menemukan barang yang dicari, setelah itu Terdakwa melihat anggota Polisi melakukan pencarian di dalam mobil yang kami kendarai dan menemukan langsung 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisikan sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dashboard pintu mobil sebelah kiri, kemudian salah satu anggota Polisi itu memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Dicky Wahyudi dan kami mengakui sabu tersebut adalah milik kami, selanjutnya Terdakwa dan Dicky Wahyudi beserta barang bukti jenis sabu dan mobil dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya urine positif mengandung Zat Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu itu milik Terdakwa dan Dicky Wahyudi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Enrekang, beratnya sekitar 0,50 (nol koma lima nol gram);
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang itu yang menjual sabu;
- Bahwa kalau Terdakwa baru 1 (satu) kali, kalau Dicky Wahyudi sudah 2 (dua) kali beli narkoba jenis sabu pada orang itu;
- Bahwa sebenarnya uang yang akan dipakai beli sabu itu kami urungan/patungan hanya karena Terdakwa saat itu tidak punya uang, maka Terdakwa mengatakan pada Dicky Wahyudi bahwa talangi dulu nanti setelah gaji saya ganti uangmu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa sabu tersebut dipakai untuk kerja mengantar kayu les profil supaya tidak cepat capek dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa biasa bersama Dicky Wahyudi konsumsi narkoba jenis sabu, tapi tidak sering yang saya ingat baru 2 (dua) kali Terdakwa pakai narkoba jenis sabu bersama dengan Dicky Wahyudi saat di Makassar;
- Bahwa Terdakwa bersama Dicky Wahyudi terakhir konsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 di dekat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Wahyudi yang terletak di jalan Inpeksi Kanal Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

- Bahwa ada alat yang Terdakwa pakai untuk konsumsi narkoba jenis sabu itu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol aqua berisikan air, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pireks kaca;
- Bahwa Terdakwa bisa merakit alat hisap sabu berupa bong itu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu itu sekitar bulan Agustus 2021 di Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan Dicky Wahyudi saat ke Enrekang dari Makassar pakai mobil pickup warna hitam merek Daihatsu dengan nomor polisi DD 8623 RR;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai bersama Dicky Wahyudi itu milik bos tempat kerja kami atas nama Bunyamin;
- Bahwa bos Terdakwa tahu masalah mobilnya yang ditahan setelah kejadian;
- Bahwa bos Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa dan Dicky Wahyudi pakai narkoba jenis sabu, nanti bos kami tahu setelah kami ditangkap Polisi di Enrekang;
- Bahwa belum sempat dipakai narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli itu;
- Bahwa cara Terdakwa dan Dicky Wahyudi menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu kami menyiapkan botol kemudian tutup dari botol tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lubang kemudian kami pasang 2 (dua) pipet di kedua lubang tersebut dengan tujuan pipet yang satu digunakan untuk menghisap Narkoba jenis sabu dan pipet yang lainnya dipasangkan kaca pireks. Kemudian Narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api untuk menghasilkan asap kemudian kami hisap asap tersebut menggunakan pipet secara bergantian;
- Bahwa Tidak ada
- Bahwa Terdakwa merasakan badan segar, kuat, stamina meningkat dan tidak cepat mengantuk;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa dan Dicky Wahyudi pakai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu itu juga disita Polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan biasa juga disuruh bos mengantar les profil kayu ke daerah;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Dicky Wahyudi karena selain teman satu tempat kerja juga tinggal satu Kecamatan;
 - Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu Tanggal 9 Januari 2022;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening yang ditemukan didashboard mobil pick up daihatsu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada istri dan 1 (satu) orang anak yang masih berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya itu salah, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana 1 (satu) paket Narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) Unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu jenis pick up, nomor polisi DD 8623 RR, nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, nomor mesin K3MH52949 atas nama pemilik Bunyamin, yang Polisi sita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah dilakukan assesmen oleh Petugas BNN 1 (satu) kali di BNN Toraja;
 - Bahwa yang meminta untuk dilakukan assesmen terhadap Terdakwa Polisi dari Polres Enrekang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hasil assesmen Terdakwa;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) sashet plastik bening yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) gram dalam kemasan sashet plastik warna bening;
 - 1 (satu) Unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR; dan
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu jenis pick up, nomor polisi DD 8623 RR, nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, nomor mesin K3MH52949 atas nama pemilik Bunyamin;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 281/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, setelah dilakukan Pengujian Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2156 gram diberi nomor barang bukti 589/2022/NNF benar mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL diberi nomor barang bukti 590/2022/NNF benar mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN diberi nomor barang bukti 591/2022/NNF benar mengandung metamfetamina. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor :BA/1/I/2022/TAT tanggal 27 Januari 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Margaretha Harty Paturu, S.H., Leonard Bancong, S.H. , dan Mika Sukardi serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang;



- b) Terdakwa tidak memiliki catatan kejahatan terkait Narkotika namun pernah dihukum karena terlibat dalam perkara tindak pidana Penganiayaan sekitar tahun 2016 dan divonis hukum di pengadilan Negeri Makassar dengan hukuman kurungan (6) Bulan Penjara;
- c) pekerjaan sebagai Buruh Harian yang menuntut untuk selalu Fit agar bisa mengantar pesanan bahan les kayu lintas kabupaten;
- d) Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat;
- e) belum ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan ataupun residivis;
- f) Penggunaan untuk diri sendiri namun proses dapat dilanjutkan dan dapat dipertimbangkan untuk rehabilitasi.

dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- a) Terdakwa hanya sebatas korban Penyalahgunaan Narkotika;
- b) terdakwa tidak terkait dalam jaringan Narkotika, karena hanya membeli Narkotika untuk diri sendiri;
- c) Proses Hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti Metamfetamina;
- d) dapat Direhabilitasi sambil menjalani masa pembedaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.10 WITA setelah Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengantar les profil kayu di Kec. Enrekang Kab. Enrekang, Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN kemudian mengatakan kepada Terdakwa "AYO PAKAI SABU" lalu Terdakwa menjawab "AYO MI", kemudian Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengajak Terdakwa untuk patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN "PAKAI SAJA UANGMU DULU NANTI GANTI SETELAH GAJIAN", lalu Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menjawab "IYA, OKE MI". Setelah itu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menuju ke Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya di samping stadion untuk membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa dan DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tidak ketahui namanya, setelah sampai di Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Saksi DICKY WAHYUDI Alias

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



YUDI Bin RUSLAN turun dari mobil dan bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya penjual Narkotika jenis Sabu tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN berangkat menuju ke Enrekang kota, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan K.H. Agus Salim Batili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya dipinggir lapangan mobil yang Terdakwa dan DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN kendarai diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi ANZAR AZIZ dan Saksi PRADANA, kemudian anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi ANZAR AZIZ dan Saksi PRADANA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu Saksi ANZAR AZIZ dan Saksi PRADANA melakukan penggeledahan terhadap mobil yang Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN kendarai, kemudian Saksi ANZAR AZIS menemukan 1 (satu) sachet sabu dalam kemasan sachet plastik warna bening yang ditemukan di dashbord mobil pintu sebelah kiri yang disimpan oleh Terdakwa, lalu sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN dan Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengakui bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN. selanjutnya Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mobil pickup berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR diamankan dan dibawa ke kantor Polres Enrekang;

- Bahwa rencananya Narkotika Jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN di Kec. Enrekang Kab. Enrekang;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 di rumah kosong yang terletak di Inpeksi Kanal Kecamatan Rappocini Kota Makassar bersama dengan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN dengan cara awalnya Terdakwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



merakit alat sabu dengan mengambil botol Aqua, kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air, kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lubang, setelah itu 2 (dua) Pipet dimasukkan ke dalam kedua lubang tutup botol aqua tersebut. Selanjutnya lubang tutup botol aqua tersebut diatur lalu sabu yang akan dikonsumsi dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks tersebut disambungkan ke salah satu pipet, setelah itu sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN dengan cara membakar kaca pireks yang berisi sabu yang tersambung dengan salah satu pipet, lalu pipet yang satunya lagi di isap hingga mengeluarkan asap dan dilakukan berulang kali hingga sabu yang ada dalam kaca pireks habis;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sejak Bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tersebut berat bruto ± 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan setelah ditimbang di laboratoris kriminalistik diketahui berat netto 0,2156 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 281/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2156 gram diberi nomor barang bukti 589/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL diberi nomor barang bukti 590/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN diberi nomor barang bukti 591/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan:



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor: BA/1/I/2022/TAT tanggal 27 Januari 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Margaretha Harty Paturu, S.H., Leonard Bancong, S.H., dan Mika Sukardi serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - b) Terdakwa tidak memiliki catatan kejahatan terkait Narkotika namun pernah dihukum karena terlibat dalam perkara tindak pidana Penganiayaan sekitar tahun 2016 dan divonis hukum di pengadilan Negeri Makassar dengan hukuman kurungan (6) Bulan Penjara;
 - c) pekerjaan sebagai Buruh Harian yang menuntut untuk selalu Fit agar bisa mengantar pesanan bahan les kayu lintas kabupaten;
 - d) Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat;
 - e) belum ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan ataupun residivis;
 - f) Penggunaan untuk diri sendiri namun proses dapat dilanjutkan dan dapat dipertimbangkan untuk rehabilitasi.dengan Rekomendasi sebagai berikut :
 - a) Terdakwa hanya sebatas korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - b) tedakwa tidak terkait dalam jaringan Narkotika, karena hanya membeli Narkotika untuk diri sendiri;
 - c) Proses Hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti Metamfetamina;
 - d) dapat Direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Shaset plastik bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat total bruto $\pm 0,50$ gram tersebut adalah narkotika yang dibeli Terdakwa dan ditemukan anggota kepolisian satresnarkoba polres

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



enrekang di dasbor mobil sebelah kiri yang dikendarai Terdakwa. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Pick Up Warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR milik bos Terdakwa yakni Saksi Bunyamin yang digunakan Terdakwa dan Saksi IRDANG untuk mengantar les profil kayu, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor register DD 8623 RR, Nama Pemilik BUNYAMIN, Merk Daihatsu, Jenis Pick Up, Nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, Nomor Mesin K3MH52949 adalah STNK mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi IRDANG;

- Bahwa Saksi Bunyamin tidak pernah mengetahui atau menyuruh Terdakwa dan Saksi IRDANG menggunakan mobil milik Saksi untuk membeli Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Saksi-Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan Pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.10 WITA setelah Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengantar les profil kayu di Kec. Enrekang Kab. Enrekang, Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN kemudian mengatakan kepada Terdakwa "AYO PAKAI SABU" lalu Terdakwa menjawab "AYO MI", kemudian Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengajak Terdakwa untuk patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN "PAKAI SAJA UANGMU DULU NANTI GANTI SETELAH GAJIAN", lalu Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menjawab "IYA, OKE MI". Setelah itu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menuju ke Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya di samping stadion untuk membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa dan DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tidak ketahui namanya, setelah sampai di Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN turun dari mobil dan bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya penjual Narkotika jenis Sabu tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN berangkat menuju ke Enrekang kota, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan K.H. Agus Salim Batili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya dipinggir lapangan mobil yang Terdakwa dan DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN kendarai diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi ANZAR AZIZ dan Saksi PRADANA,

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi ANZAR AZIZ dan Saksi PRADANA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu Saksi ANZAR AZIZ dan Saksi PRADANA melakukan penggeledahan terhadap mobil yang Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN kendarai, kemudian Saksi ANZAR AZIS menemukan 1 (satu) sachet sabu dalam kemasan sachet plastik warna bening yang ditemukan di dashbord mobil pintu sebelah kiri yang disimpan oleh Terdakwa, lalu sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN dan Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN mengakui bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN. selanjutnya Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mobil pickup berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR diamankan dan dibawa ke kantor Polres Enrekang.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN tersebut berat bruto \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan setelah ditimbang di laboratoris kriminalistik diketahui berat netto 0,2156 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 di rumah kosong yang terletak di Inpeksi Kanal Kecamatan Rappocini Kota Makassar bersama dengan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu dan sampel urine milik Terdakwa, setelah dilakukan pengujian berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 281/NNF/1/2022 tanggal 26 Januari 2022, menyimpulkan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2156 gram diberi nomor barang bukti 589/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRDANG LESMANA Alias IRDANG Bin SYAHRUL diberi nomor barang bukti 590/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN diberi nomor barang bukti 591/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya, bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut serta memperhatikan kewajaran jumlah atau berat dari narkotika tersebut apabila akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bahwa ukuran standar pemakaian 1 (satu) hari untuk kategori narkotika jenis metamphetamine (sabu) maksimal adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari barang bukti sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut di atas diketahui berat neto (berat bersih) adalah 0,2156 gram. Sehingga dapat disimpulkan berat sabu yang dimiliki Terdakwa adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram. Serta dari fakta diketahui bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Dicky Wahyudi. Adapun alasan pribadi Terdakwa mengonsumsi sabu supaya badan segar, kuat, stamina meningkat dan tidak cepat mengantuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat sabu dengan mengambil botol Aqua, kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air, kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lubang, setelah itu 2 (dua) Pipet dimasukkan ke dalam kedua lubang tutup botol aqua tersebut. Selanjutnya lubang tutup botol aqua tersebut diatur lalu sabu yang akan dikonsumsi dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks tersebut disambungkan ke salah satu pipet, setelah itu sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi DICKY WAHYUDI Alias YUDI Bin RUSLAN dengan cara membakar kaca pireks yang berisi sabu yang tersambung dengan salah satu pipet, lalu pipet yang satunya lagi di isap hingga mengeluarkan asap dan dilakukan berulang kali hingga sabu yang ada dalam kaca pireks habis;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, dari fakta yang terungkap di persidangan, pada diri Terdakwa tidak ada keterkaitan dengan kelompok jaringan peredaran narkotika. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah benar sebagai seorang pengguna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan penggunaan Narkotika Golongan I berupa sabu oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi penangkap, yaitu Saksi ANZAR AZIZ dan Saksi PRADANA serta dari keterangan Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pertimbangan tentang sub unsur tanpa hak terhadap Perbuatan Terdakwa adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu "Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram.



- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang bahwa maksud dari pembuat undang-undang tersebut, Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalah guna narkotika seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 supaya terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun penerapan dalam SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial janganlah dipandang secara kaku (letterlijk). Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara a quo terhadap barang bukti kepemilikan narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika serta kepada Terdakwa sudah pernah dilakukan assesmen. Oleh karena itu dalam perkara a quo hal utama yang perlu dilihat dari diri Terdakwa adalah apakah ia dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan kesadaran diri sendiri dengan alasan supaya badan terasa segar, kuat dan tidak cepat mengantuk. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor: BA/1/I/2022/TAT tanggal 27 Januari 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Margaretha Harty Paturu, S.H., Leonard Bancong, S.H., dan Mika Sukardi serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- a) Terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - b) Terdakwa tidak memiliki catatan kejahatan terkait Narkoba namun pernah dihukum karena terlibat dalam perkara tindak pidana Penganiayaan sekitar tahun 2016 dan divonis hukum di pengadilan Negeri Makassar dengan hukuman kurungan (6) Bulan Penjara;
 - c) pekerjaan sebagai Buruh Harian yang menuntut untuk selalu Fit agar bisa mengantar pesanan bahan les kayu lintas kabupaten;
 - d) Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatrik yang berat;
 - e) belum ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan ataupun residivis;
 - f) Penggunaan untuk diri sendiri namun proses dapat dilanjutkan dan dapat dipertimbangkan untuk rehabilitasi.
- dengan Rekomendasi sebagai berikut :
- a) Terdakwa hanya sebatas korban Penyalahgunaan Narkoba;
 - b) terdakwa tidak terkait dalam jaringan Narkoba, karena hanya membeli Narkoba untuk diri sendiri;
 - c) Proses Hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti Metamfetamina;



d) dapat Direhabilitasi sambil menjalani masa pidana di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat rekomendasi atau assesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa adalah terbukti sebagai pecandu narkoba karena sebagai pengguna narkoba yang aktif;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya sakau akibat henti mengonsumsi narkoba maka tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial. Diharapkan dengan menjalani rehabilitasi kepada diri Terdakwa supaya membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkoba jenis sabu dengan dalih membuat badan terasa segar, kuat dan tidak cepat mengantuk adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan memohon supaya Terdakwa menjalani masa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Rehabilitasi selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Enrekang. Adapun terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman". Selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba yang menegaskan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan Penuntut Umum dalam menyusun bentuk pidananya dengan susunan kumulatif yang dihubungkan dengan kata "dan". Sehingga seolah-olah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr



kepada Terdakwa selain menjalani masa pidana penjara ditambah juga dengan masa menjalani rehabilitasi yang dilakukan secara terpisah. Hal ini tentu bertentangan dengan maksud dari bunyi Pasal 103 ayat (2) tersebut karena rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk lamanya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor: BA/1/I/2022/TAT tanggal 27 Januari 2022, direkomendasikan kepada Terdakwa supaya menjalani rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon supaya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa menjalani rehabilitasi dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani masa di persidangan;

Menimbang bahwa mengenai lokasi yang tepat untuk dilakukan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Rutan Kelas II B Enrekang sebagaimana juga dalam rekomendasi Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor: BA/1/I/2022/TAT tanggal 27 Januari 2022 untuk dilaksanakan rehabilitasi di Rutan Kelas II B Enrekang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangkan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) gram dalam kemasan saset plastik warna bening;
- 1 (satu) Unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR; dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu jenis pick up, nomor polisi DD 8623 RR, nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, nomor mesin K3MH52949 atas nama pemilik Bunyamin.

Bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 19/Pid.Sus/2022/PN Enr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 19/Pid.Sus/2022/PN Enr atas nama Terdakwa DICKY WAHYUDI Alias DICKY Bin RUSLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan menurut Majelis

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah adil, memadai dan mendukung program pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial di Rutan Kelas II B Enrekang selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) gram dalam kemasan saset plastik warna bening;
 - 1 (satu) Unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DD 8623 RR; dan
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu jenis pick up, nomor polisi DD 8623 RR, nomor rangka MHKP3BA1JKK150210, nomor mesin K3MH52949 atas nama pemilik Bunyamin;Untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 19/Pid.Sus/2022/PN Enr atas nama Terdakwa DICKY WAHYUDI Alias DICKY Bin RUSLAN;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh kami Pungky Wibowo, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.